

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BOP-PAUD) GUNA
MENINGKATKAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS
(STUDI KASUS PADA KB LENTERA BANGSA KOTA KEDIRI)**

Nurfika Ayu Novi Berlianty¹, Marhaendra Kusuma², Putri Awalina³
Fakultas Ekonomi Kediri, Universitas Islam Kediri

| | | |
|---|----------------------------|------------------------------|
| Correspondence | | |
| Email: fikasenyum21@gmail.com | No. Telp: | |
| Submitted: 1 September 2024 | Accepted: 4 September 2024 | Published: 11 September 2024 |

ABSTRAK

Pengelolaan dana BOP melalui tahap perencanaan anggaran, pelaksanaan, dan evaluasi. Pelaksanaan penyaluran dana BOP dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis pengelolaan dana BOP. Strategi pengelolaan dana BOP dilakukan dengan Penyusunan anggaran dana BOP dilaksanakan dengan memperhatikan presentase penambahan jumlah siswa di tahun yang akan datang, penentuan jadwal rangkaian kegiatan penyaluran dana BOP, pengecekan kebenaran pendataan jumlah siswa dan jumlah anggaran, proses pencairan dana BOP. Berdasarkan hasil telaah dokumen yang ada, penulis menemukan bahwa dalam pelaksanaan dana BOP di KB Lentera Kota Bangsa Kota Kediri sebagian besar sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan (RKAS). Pelaporan pertanggungjawaban penggunaan BOP di KB Lentera Kota Bangsa Kota Kediri telah menerapkan sistem transparansi dan akuntabilitas, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dana BOP PAUD yang berlaku. Pengelolaan keuangan dana BOP di KB Lentera Kota Bangsa Kota Kediri menerapkan prinsip efektifitas, efisiensi dan dapat dipertanggungjawabkan (transparansi), meskipun masih ada kendala dalam pelaksanaannya.

1. Pendahuluan

Berbicara terkait pendidikan pasti tidak akan pernah lepas dengan adanya unsur pendukung dalam keberhasilannya suatu pendidikan, salah satunya adalah dana dan anggaran pendidikan. Dana pendidikan merupakan faktor penunjang dalam melahirkan siswa/siswi yang berkelas. Sekolah mengutamakan dana dalam mencukupi berbagai keperluan sekolah, seperti gaji pegawai, biaya transportasi, dan biaya penyelenggara pendidikan lainnya. Dana BOP secara umum oleh pemerintah guna menghasilkan akomodasi pendidikan yang terjangkau dan berbobot untuk masyarakat. Dana Bantuan Operasional Penyelenggara merupakan program pemerintah yang pada dasarnya mengelola pendanaan biaya operasional non personalia, seperti biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tidak langsung seperti listrik, air, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi serta lain sebagainya.

Pendidikan adalah hal yang mendasar dalam meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Peningkatan kesejahteraan suatu negara memerlukan landasan yang kuat dalam bidang pendidikan. Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan bangsa adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Selain itu, Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” Ini adalah dua indikator pembangunan suatu negara. Salah satunya adalah pencapaian sumber daya manusianya oleh karena itu tanpa memandang status sosial ekonomi, gender, atau etnis, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak atas akses dan peluang yang adil dan relevan di semua masyarakat.

Sejauh mana pemerintah mengambil tanggung jawab mendidik generasi penerus secara serius menentukan arah dan laju pembangunan suatu bangsa. Sejak muda, generasi unggul harus siap beradaptasi dengan kemajuan peradaban karena PAUD merupakan jenjang pendidikan dasar, maka mutunya akan mempunyai dampak yang signifikan terhadap mutu pendidikan pada jenjang berikutnya. Menurut (Jamal Ma'mur Asmani 2019: 39) menyatakan lingkungan pendidikan pertama yang dialami semua siswa disebut Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan berlangsung dari usia 0 hingga 6 tahun. Masa ini merupakan masa tumbuh

kembang anak yang prima dan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap tumbuh kembangnya. Pendidikan Anak Usia Dini adalah proses dimana orang tua atau pendidik membimbing, mengasuh, dan mendidik anak dengan menciptakan lingkungan yang nyaman di mana anak-anak dapat dengan bebas mengeksplorasi semua imajinasi mereka, orang tua dapat mendorong anak-anak mereka untuk menghabiskan lebih banyak waktu di luar dan di alam.

Di Indonesia, pendidikan anak usia dini dimulai pada tahun 1998 dan sejak itu telah dimodifikasi untuk mematuhi undang-undang pendidikan setempat. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal seperti Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), dan jenis pendidikan formal lainnya. Pemerintah menawarkan konsultasi untuk menetapkan model pendidikan yang sesuai. Program pemerintah yang disebut BOP PAUD membantu membiayai operasional non-personil satuan PAUD/TK dan satuan pendidikan nonformal yang menggunakan program PAUD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan pendidikan.

Dengan memperbolehkan orang tua dari anak-anak kurang mampu untuk berpartisipasi dalam seluruh layanan PAUD di satuan PAUD dan satuan pendidikan formal lainnya PAUD BOP bertujuan untuk mengurangi beban pendidikan para orang tua tersebut. Secara khusus tujuan pendidikan anak usia dini adalah memberikan landasan bagi anak untuk tumbuh menjadi manusia yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inventif, mandiri, percaya diri, serta berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertanggung jawab dalam membina potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial anak dalam lingkungan yang menyenangkan, edukatif, dan belajar pada masa ke-emasan perkembangan ini. Masyarakat dan pemerintah kini sudah memiliki pemahaman bersama betapa pentingnya penerapan PAUD. Pengalaman praktis menunjukkan bahwa hampir semua PAUD dan lembaga lainnya didukung oleh kesukarelaan dan swadaya masyarakat. Selain itu, menemukan lembaga PAUD yang memenuhi persyaratan pelayanan minimal merupakan kebutuhan modern yang harus terus dicari. Mengingat layanan PAUD bagi anak usia 0 hingga 6 tahun merupakan masa emas tumbuh kembang anak, maka harapan tersebut harus diwujudkan dalam pelaksanaan program. Kelompok usia ini merupakan awal mula lahirnya generasi muda bangsa yang berkualitas.

Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) sangat penting bagi pendidikan anak karena beberapa hal antara lain sebagai landasan awal peningkatan kemampuan anak dalam menyelesaikan pendidikan hingga tingkat yang lebih tinggi sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan nasional. Alasan kedua adalah finansial karena PAUD merupakan investasi bijak baik bagi pemerintah maupun keluarga. Ketiga, adanya justifikasi sosial PAUD merupakan upaya pemerintah untuk memerangi kemiskinan dengan memberikan akses pendidikan kepada masyarakat kurang mampu.

Setiap siswa-siswi penerima BOP mendapat bantuan dana sebesar Rp300.000 setiap semester. Dalam website DAPODIK disebutkan bahwa jumlah yang diterima setiap sekolah berfluktuasi sesuai dengan jumlah siswa yang terdaftar di lembaga tersebut. Cara pelaksanaan BOP PAUD terbagi dalam tiga kategori: efisien, yang berarti mencapai tujuan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat diverifikasi keakuratannya; efektif, artinya memenuhi kebutuhan yang direncanakan dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tujuan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan transparan, artinya tersedia bagi masyarakat untuk mengetahui BOP PAUD.

Diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, dapat diketahui indikator efektivitas program PAUD, khususnya pada anak usia tiga sampai lima tahun. APK PAUD tahun 2020–2023 sebesar 94,02 persen, angka yang cukup besar yang menunjukkan tingginya keterlibatan masyarakat dalam pendidikan anak usia dini. Selain itu, Direktur Pengembangan PAUD *Sustainable Development Goals (SDGs)* menyatakan bahwa tahun 2016 merupakan awal dari proses pencapaian SDGs hingga tahun 2030. Tercapainya pendidikan berkualitas

pada tahun 2030 merupakan salah satu tujuan tersebut. Memastikan semua anak laki-laki dan perempuan memiliki akses terhadap pengembangan, perawatan, dan pendidikan pra-sekolah dasar (PAUD) yang berkualitas tinggi untuk menjamin kesiapan pendidikan dasar adalah tujuan agenda pendidikan PAUD hingga tahun 2030. Pertumbuhan ini tidak diragukan lagi merupakan hasil dari kebijakan pemerintah yang inisiatif untuk meningkatkan layanan pendidikan anak usia dini melalui sejumlah program. Hal ini juga berlaku pada kebijakan BOP PAUD yang berupaya untuk mengurangi beban keuangan yang ditanggung orang tua dalam menyekolahkan anaknya ke program pendidikan anak usia dini sehingga masyarakat dapat mengakses layanan PAUD secara luas.

Manajemen keuangan sekolah sekiranya dapat memperhatikan prinsip Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 48 yaitu bahwa Pengelolaan dana Pendidikan harus sesuai dengan prinsip transparansi (keterbukaan sumber keuangan, jumlah, rincian penggunaan, pertanggungjawaban, dan sebagainya), akuntabilitas, efektivitas (kualitas *outcome* sesuai rencana), dan adanya efisiensi (kuantitas hasil yang sebanding antara *input* dan *output* nya).

Kegiatan perencanaan, penggunaan atau pemanfaatan, pencatatan pendanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban semuanya termasuk dalam pengelolaan keuangan, menurut Soejipto (2012:76). Ini semua dialokasikan dalam administrasi sekolah dengan tujuan untuk menunjukkan ketertiban administrasi dalam pengelolaan keuangan sehingga pengelolaan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu. Prosedur perencanaan keuangan yang tidak memadai dapat mengakibatkan distribusi beban kerja yang tidak adil. Oleh karena itu, proses perencanaan sangat penting dalam pengelolaan keuangan sekolah. Akibatnya, tingkat keberhasilan yang dicapai selanjutnya akan dipengaruhi oleh tidak adanya proses perencanaan.

Berdasarkan observasi awal di KB Lentera Bangsa Kota Kediri, salah satu permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya sumber dana. Salah satu sumber dana yang dimiliki adalah BOP, jumlah penerimaan dana BOP tidak seimbang dengan pengeluaran, hal ini seringkali menjadi beban bagi pihak sekolah sehingga perlunya pengelolaan keuangan yang baik oleh pihak sekolah. Sementara itu, mayoritas wali siswa memiliki latar belakang ekonomi menengah kebawah, sehingga memperburuk kondisi sekolah. Permasalahan lain yang dihadapi dalam pengelolaan dana BOP di PAUD adalah minimnya pembukuan setiap transaksi yang terjadi, setiap item atau transaksi tidak dicatat dalam pembukuan dengan benar atau bahkan tidak dicatat sama sekali, sehingga akan membuat laporan keuangan tidak sesuai dengan kondisi *rill* yang sebenarnya. Selain itu permasalahan lain yang terjadi adalah ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan, terkadang perencanaan dana BOP yang dibuat pada RKAS tidak dijalankan dengan semestinya yang berakibat pada laporan keuangan yang tidak menyatakan yang sebenarnya. Tidak optimalnya pengelolaan dana BOP oleh sekolah perlu menjadi evaluasi dan perbaikan dalam hal pengelolaan, misalnya saja menggunakan asas pemisahan tugas, perencanaan, dan pembukuan setiap transaksi yang terjadi agar dana BOP dapat dikelola dengan baik oleh sekolah. Pengelolaan keuangan sekolah penting untuk dilakukan agar dana yang diperoleh dapat digunakan secara efektif dan efisien.

Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan kementerian teknis yang bertugas menyelenggarakan dan mengawasi program BOP telah menyusun Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOP yang harus diikuti sekolah dalam menangani dana BOP (Mulyono, 2015). Manajemen berbasis sekolah (MBS) digunakan untuk mengelola dana BOP. Tujuan MBS adalah agar sekolah dapat mengelola dana BOP secara akuntabel dan transparan. Hal ini memerlukan keterbukaan dari pihak sekolah mengenai pengelolaan dan pelaporan dana BOP kepada pemerintah dan masyarakat (Mushtofa et al., 2022). Untuk menyelenggarakan pendidikan yang sehat, sekolah harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah serta harus beroperasi secara transparan. Pengelola PAUD menyadari sepenuhnya bahwa

pengelolaan keuangan sekolah mempunyai peranan penting dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan setiap program PAUD dalam menghadapi permasalahan tersebut. Meskipun ada faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap keberhasilan PAUD, pendanaan yang cukup merupakan syarat penting untuk mencapai pendidikan berkualitas tinggi. Bahkan dengan anggaran yang terbatas, diharapkan peningkatan standar pendidikan dapat dilakukan melalui pengelolaan keuangan yang bijaksana dan efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP- PAUD) di KB Lentera Bangsa Kota Kediri mulai dari perencanaan dana BOP, pelaksanaan dana BOP dan pertanggungjawaban dana BOP, apakah sudah sesuai dengan petunjuk teknis tahun 2023 tentang penggunaan dan pertanggungjawaban dana bantuan operasional di PAUD. Tujuan yang lain dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan dan permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan dana BOP di KB Lentera Bangsa Kota Kediri dan bagaimana solusinya. pengelolaan dana BOP di PAUD merupakan permasalahan yang diangkat oleh peneliti karena regulasi pemerintah hampir setiap tahun mengalami perubahan tentunya menjadi kurang relevan jika menggunakan literatur penelitian terdahulu, untuk itu penelitian ini sebagai pelengkap dari penelitian terdahulu.

Analisis pengelolaan dana BOP PAUD perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program tersebut direalisasikan dan apakah pelaksanaannya sudah tepat waktu dan tepat sasaran. BOP PAUD perlu dianalisis untuk melihat efektivitas pengelolaan dana tersebut sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOP PAUD untuk periode tahun 2023. Salah satu penyebab belum terlaksananya pengelolaan dana BOP PAUD di KB LENTERA BANGSA yaitu masih banyak satuan pendidikan khususnya negeri yang belum menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan/penggunaan dana BOP tahun 2023 sehingga menimbulkan dampak negatif seperti terhambatnya (belum bisa disalurkan) penyaluran dana BOSP tahun 2023.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah **“Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP- PAUD) guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas (Studi Pada KB Lentera Bangsa Kota Kediri)”**.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan suatu penelitian yang menggunakan fenomena, kutipan, data, gambar, kata-kata tertulis atau lisan dan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang atau peristiwa yang diamati.


3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Gambaran Objek Penelitian

Paud KB LENTERA BANGSA Kota Kediri berdiri pada tahun 2010 yang berlokasi di Jl. Urip Sumoharjo No. 399 B Ngronggo Kota Kediri dengan luas bangunan 46m. Sekolah KB LENTERA BANGSA memiliki fasilitas terdapat 2 ruang kelas yaitu kelas A1, A2 dan B, 1 ruang Kepala Sekolah, 1 kamar mandi dan area bermain yang luas.

3.1.1 Profil KB Lentera Bangsa

Gambar 2.2
Struktur Organisasi KB Lentera Bangsa



3.1.2 Visi, Misi dan Tujuan KB Lentera Bangsa

Visi

“Membentuk anak yang cerdas, kreatif, mandiri dan berakhlak mulia.”

Misi

Misi KB. Lentera Bangsa GS. Kel. Ngronggo Kec. Kota Kota Kediri dalam mewujudkan Visi dilakukan melalui kegiatan bermain-belajar dan pembiasaan baik di rumah maupun di sekolah dalam hal :

1. Menciptakan manusia yang berbudi pekerti luhur, berpengetahuan, terampil, pandai, beriman dan bertawa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mendukung program pemerintah untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan anak bangsa.
3. Menjadi mitra orang tua dalam menstimulasikan pertumbuhan dan perkembangan anak.
4. Memfasilitasi kegiatan belajar yang aktif dan menyenangkan sesuai dengan tahapan perkembangan, minat dan potensi anak.
5. Mengembangkan sistem belajar melalui bermain yang aman, nyaman dan menyenangkan.
6. Mengembangkan kurikulum, metodologi dan program secara berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
7. Mewujudkan lingkungan belajar dan bermain yang kondusif bagi anak usia dini sehingga dapat mendukung aspek perkembangan anak yang optimal sesuai dengan usianya.

3.2 Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data dan analisis berisi tentang data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya pada bab tiga, bahwa teknik dalam pengumpulan data peneliti menggunakan tiga metode penelitian yaitu metode observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi. Kemudian hasil dari penelitian tersebut akan dijelaskan secara rinci dan sistematis sesuai dengan data temuan yang diperoleh. Hal tersebut tidak akan terlepas dari fokus penelitian yang sebelumnya telah ditetapkan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data yang sesuai telah disajikan data tentang berikut ini:

3.2.1 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan

3.2.1.1 Perencanaan Dana Bantuan Operasional

Tahap pertama dalam pengelolaan dana BOP yaitu perencanaan. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap perencanaan dana BOP yaitu:

1) Penyusunan anggaran dana BOP

(1) Pedoman penyusunan anggaran dana BOP

Penyusunan anggaran dana BOP dilaksanakan berdasarkan jumlah siswa yang tercantum dalam EMIS (Education Management Informasi Sistem).

Pengelolaan keuangan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) di KB Lentera Bangsa menurut petunjuk teknis pengelolaan keuangan dana BOP-PAUD mengikuti prosedur sebagai berikut:

Dana Pendidikan yang diterima oleh KB Lentera Bangsa dari Dinas Pendidikan Republik Indonesia dapat digunakan secara langsung maupun dibelanjakan. Yang mana dana ini harus di Anggarkan terlebih dahulu dalam bentuk RKAS sesuai dengan Juknis Pengelolaan keuangan Dana BOP PAUD tahun 2020-2023 beserta segala perubahan yang ada didalamnya. Baik dari segi pendapatan, belanja dan dari segi rincian objek belanja yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 190).

Berkas-berkas yang disetorkan sebelum pencairan menurut Juknis pengelolaan keuangan Dana BOP-PAUD Tahun 2020 antara lain:

- a) Memiliki NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional)
- b) Memiliki Peserta didik berjumlah minimal 12 orang yang terdaftar dalam Dapodik PAUD dan Dikmas
- c) Memiliki Rekening yang digunakan atas nama PAUD, dan
- d) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Rencana pembelanjaan sekolah sepenuhnya sudah diatur didalam Petunjuk Teknis Pengelolaan keuangan Dana BOP PAUD tahun 2020, penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) disusun oleh Kepala Sekolah dan Bendahara TK kemudian disetorkan sebagai usulan rencana anggaran kepada pihak Dinas Pendidikan untuk pemrosesan penerimaan dana BOP. Besaran yang diterima setiap sekolah tidak berdasarkan jumlah kebutuhan yang diperlukan sekolah, melainkan berdasarkan jumlah siswa yang mereka miliki yang namanya sudah terdaftar di situs DAPODIK yaitu sebesar Rp. 300.000 untuk setiap siswa per semesternya. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh informan:

“untuk dana BOP yang diterima itu beda-beda yah setiap semesternya disesuaikan dengan jumlah siswa yang terdaftar di PAUD, semakin sedikit jumlah siswanya yah berarti semakin sedikit juga jumlah dana yang diterima oleh pihak PAUD begitu juga dengan sebaliknya”.

Pernyataan tersebut juga sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan dana BOP PAUD (Petunjuk teknis) nomor 9 tahun 2020 yaitu: Besaran Dana BOP PAUD sebesar Rp.600.000/peserta didik/tahun atau Rp. 300.000/peserta didik/semester. Jumlah peserta didik satuan PAUD/TK atau lembaga data riil jumlah anak yang dilayani sesuai data di DAPODIK, kemudian dilakukan verifikasi dan validasi data untuk tahap I (pertama) dan untuk tahap II (dua).

- a) Tahap 1 (pertama) 50% dari alokasi anggaran, yaitu sebesar Rp. 300.000,-
- b) Sedangkan untuk tahap II (dua) 50% dari alokasi anggaran, yaitu sebesar Rp. 300.000.

Adapun jumlah siswa penerima BOP-PAUD tahun 2020 semester 1 sebanyak 33 orang, semester 2 sebesar 33 orang, tahun 2021 semester 1 sebanyak 30 orang, semester 2 sebanyak 33 orang, untuk periode tahun 2022 sebanyak 31 orang siswa terdaftar sebagai siswa penerima dana BOP-PAUD. Sedangkan untuk tahun 2023 sebanyak 30 orang siswa.

(2) Waktu dan pihak yang terlibat penyusunan anggaran

Penyusunan anggaran dana BOP dilaksanakan setiap akhir tahun tepatnya pada bulan Desember. Pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran dana BOP yaitu Pengelola Dana BOP, Penyusun anggaran seksi Pendidikan Madrasah, dan Pegawai Administrasi Perencanaan. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh informan:

“Perencanaan itu dilakukan setiap akhir tahun untuk dilakukan tahun depan tepatnya pada bulan Desember. Cukup melibatkan pihak yang mengelola dan perencana.”

(3) Proses penyusunan anggaran dana BOP

Rencana anggaran dana BOP yang telah ditentukan oleh Pengelola dana BOP bersama Penyusun anggaran Seksi Pendidikan dialokasikan pada rencana DIPA Pendis. Proses selanjutnya rencana DIPA Pendis diserahkan kepada Pegawai Administrasi Keuangan untuk diajukan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Pada bulan Januari dana BOP yang dialokasikan pada DIPA Pendis turun dengan anggaran dana dicantumkan di RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga).

(4) Penjadwalan rangkaian kegiatan penyaluran dana BOP

Pengelolaan dana BOP dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan. Oleh karena itu sangat diperlukan penjadwalan pada rangkaian kegiatan tersebut agar setiap kegiatan dapat dilakukan secara terarah dan tepat waktu. Penjadwalan rangkaian kegiatan penyaluran dana BOP meliputi waktu pengumpulan berkas permohonan dana BOP, pengumpulan LPJ, pengumpulan SPK, pengambilan surat rekomendasi pencairan dana BOP, jadwal pencairan dana BOP di bank, dan jadwal monitoring dana BOP. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh informan:

“Ada jadwalnya kapan waktu pengumpulan berkas jumlah data siswa, memberitahukan pengambilan rekom, waktu pencairan ke bank, sampai monitoring iya dijadwalkan”.

(5) Sosialisasi pengelolaan dana BOP

Pada tahap perencanaan juga dilaksanakan sosialisasi mengenai Petunjuk Teknis Pengelolaan dana Bantuan Operasional Pendidikan. Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan secara daring dengan memanfaatkan grup Whatsapp. Hal-hal yang disampaikan pada saat sosialisasi yaitu, persyaratan mendapatkan dana BOP dan penjadwalan rangkaian kegiatan penyaluran dana BOP. Adapun persyaratan

mendapatkan dana BOP terdiri dari Izin Operasional, data jumlah siswa, dan LPJ dana BOP. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Informan dan dikonfirmasi oleh peserta sosialisasi:

“Biasanya ada juga, sosialisasi dilakukan dengan mengirim juknis ke grup dan jika tidak belum mengerti diperbolehkan untuk bertanya. Persyaratannya satu lembaga tersebut sudah keluar izin operasionalnya yang kedua jelas punya siswa, membuat LPJ. Selain itu kita juga memberitahukan kapan waktu pengumpulan berkas jumlah data siswa, memberitahukan pengambilan rekom, memberitahukan waktu pencairan ke bank. Sebelumnya itu pernah dilakukan sosialisasi langsung, dan pada tahun terakhir ini dilakukan melalui grup WA semua pemberitahuan tentang dana BOP saya beritahukan melalui grup WA tersebut.”

(6) Pendataan jumlah siswa penerima dana BOP

Tahap selanjutnya setelah dilaksanakan sosialisasi yaitu pendataan jumlah dana BOP berdasarkan permohonan dana BOP yang diajukan oleh Kepala PAUD

a. Persyaratan permohonan dana BOP

Persyaratan permohonan dana BOP yang terdiri dari Formulir BO-02, Formulir BOS-03, Formulir BO-06A, dan Surat Pernyataan Kebenaran Rekening Bank. Formulir BO-2 berisi permohonan jumlah alokasi dana BOP beserta jumlah siswa. Formulir BOS-03 merupakan dokumen daftar siswa yang dibebaskan dari segala pungutan. Dan Formulir BO06A merupakan surat pernyataan jumlah siswa yang memuat rincian jumlah siswa berdasarkan kelompok belajarm jenis kelamin, dan usia.

b. Proses pendataan jumlah siswa penerima dana BOP

Proses pendataan jumlah siswa penerima dana BOP dilaksanakan berdasarkan permohonan jumlah siswa yang tercantum dalam Formulir BO-2. Hasil pendataan jumlah siswa disusun menjadi Daftar Permintaan Dana BOP yang dalamnya memuat NPSN Paud, nama Paud, alamat Paud, rincian jumlah siswa menurut kelompok belajar dan jenis kelamin, serta jumlah siswa. Tahap selanjutnya Daftar Permintaan Dana BOP divalidasi oleh Kepala Seksi Pendidikan untuk memastikan kebenaran jumlah siswa dan anggaran dana BOP. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh informan:

“Disini saya melakukan pendataan jumlah siswa pada Januari Juli karenakan pencairannya satu tahun dua kali. Data siswa saya peroleh dari masing-masing.”

“Peran dari kasi pendidikan madrasah sebagai penanggung jawab, mulai anggaran yang tersedia, pendataan yang mau dapat dana, kevalidan pendataan untuk mengecek kebenaran jumlah siswa dan anggaran”.

2) Penyaluran Dana Bantuan Operasional

(1) Pedoman pelaksanaan penyaluran dana BOP Pelaksanaan penyaluran dana BOP dilakukan berdasarkan Petunjuk Teknis Pengelolaan BOP. Dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan BOP memuat tahapan alokasi dana BOP, mekanisme penyaluran dana BOP, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dana BOP.

(2) Waktu pelaksanaan penyaluran dana BOP Pelaksanaan penyaluran dana BOP dilaksanakan dua tahap dalam satu tahun. Tahap 1 dilakukan pada bulan Januari-Juli dan Tahap 2 dilakukan pada bulan Agustus-Desember. Hal ini sesuai yang disampaikan dengan informan :

“Penyaluran dana BOP ini pada tahap 1 ini dilakukan pada bulan Januari sampai juli, untuk tahap 2 dilakukan bulan Agustus hingga Desember.”

(3) Besaran dana BOP Jumlah dana BOP yang diterima per siswa 600.000/tahun, Pada tahap 1 penyaluran dana BOP per siswa mendapat 300.000.

3) **Proses Pelaksanaan penyaluran dana BOP**

Sumber dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) Pada KB Lentera Bangsa adalah dari Dinas Pendidikan. Dimana BOP-PAUD merupakan bagian dari dana transfer ke daerah yang penyalurannya dilakukan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten/Kota dan menjadi penerimaan APBD Kabupaten/kota. BOP merupakan dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu dalam pendanaan kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah setempat. Sumber Dana BOP PAUD sepenuhnya masih berasal dari pemerintah (Dinas Pendidikan).

(1) Penentuan dana BOP

Proses penyaluran dana BOP diawali dengan penentuan dana BOP yang akan diterima. Penentuan besaran dana BOP dihitung berdasarkan jumlah siswa. Hasil perhitungan ini disusun dalam Dokumen pendataan penyaluran dana BOP melalui Microsoft Excel. Pada dokumen pendataan penyaluran dana BOP memuat NPSN, nama, alamat, rencana anggaran dana BOP, jumlah siswa dan dana BOP tahap 1, dan jumlah siswa dan dana BOP tahap 2.

(2) Proses pencairan dana BOP

Proses pencairan dana BOP dapat dilakukan apabila Kepala dan Bendahara RA telah mempertanggungjawabkan LPJ, mengumpulkan SPK, dan mendapatkan surat rekomendasi pencairan dana BOP dari Pengelola Dana BOP. Pengambilan dana BOP dapat dilakukan dengan mencairkan dana BOP yang telah dikirim ke rekening tiap PAUD pada Bank JATIM, dengan membawa surat rekomendasi pencairan dana BOP. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan informan:

“Setelah itu Kepala PAUD dan Bendahara datang ke sini untuk mempertanggungjawabkan LPJ, mengumpulkan SPK, dan saya beri rekom untuk dibawa ke bank sebagai syarat untuk pencairan. Untuk rekom ini ada kesepakatan saya dengan pihak bank jika Kepala dan Bendahara PAUD dapat mencairkan dana BOP jika membawa surat rekom dari saya, Intinya siswa dapat melakukan pencairan dana BOP di bank jika sudah mendapat rekom dari saya.”

4) **Strategi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan**

(1) Strategi Pengelolaan dana BOP dalam penyelenggaraan pelayanan

Pengelolaan dana BOP merupakan salah satu upaya untuk memberikan layanan penyaluran dana BOP yang berkualitas. Upaya untuk menciptakan layanan penyaluran dana BOP yang berkualitas dilaksanakan melalui:

- a. Penyusunan anggaran dana BOP dilaksanakan dengan memperhatikan presentase penambahan jumlah siswa di tahun yang akan datang
- b. Penentuan jadwal rangkaian kegiatan penyaluran dana BOP yang dilaksanakan sebelum tanggal yang ditentukan.
- c. Pengecekan kebenaran pendataan jumlah siswa dan jumlah anggaran yang dilakukan oleh Pengelola dana BOP
- d. Proses pencairan dana BOP disertai bukti surat rekomendasi pencairan dana BOP

- e. Dilaksanakan evaluasi untuk menilai penyerapan anggaran dan pelaksanaan penyaluran dana yang telah dilaksanakan. Apabila ditemukan kesalahan harus ditindaklanjuti dan dijadikan acuan untuk perencanaan di tahun yang akan datang

5) Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOP

Pengelolaan dana pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam administrasi sekolah. Pengelolaan dana pendidikan yang mencakup rangkaian aktivitas yang mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggung jawaban keuangan sekolah. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, pada BAB I Pasal 2 tentang pengelolaan dana BOP PAUD dan dana BOP kesetaraan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip berikut :

- (1) Fleksibilitas, yaitu penggunaan dana dikelola sesuai kebutuhan satuan Pendidikan
- (2) Efektivitas, yaitu penggunaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh dan daya guna untuk mencapai tujuan satuan pendidikan
- (3) Efisiensi, yaitu penggunaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal
- (4) Akuntabilitas, yaitu penggunaan dana dapat dipertanggung jawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Transparansi, yaitu penggunaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.

Tabel 3.1 Prioritas Penggunaan BOP PAUD Menurut Juknis Pengelolaan Keuangan Dana BOP-PAUD

| Komponen | Penggunaan | Keterangan |
|---|--|---|
| 1. Kegiatan Pembelajaran dan Bermain (Minimal 50%) | 1.1 Bahan pembelajaran peserta didik yang dibutuhkan sesuai dengan kegiatan tematik; | Bahan untuk pembelajaran peserta didik kebutuhan Pendidikan. Contohnya: Contohnya seperti: buku gambar, kerta lipat, krayon, spidol, pensil, cat air, lilin permainan, gambar / angka / huruf, stik es krim / tali elastis, pasir, kancing, kerang-kerangan, batu-batuan, biji-bijian, dan bahan habis pakai lainnya. |
| | 1.2 Penyediaan Alat Permainan Edukatif (APE); dan | APE dalam ruang sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan |
| | 1.3 Penyediaan alat mengajar bagi pendidik. | Penyediaan alat mengajar sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan. Contohnya seperti: papan tulis, spidol, buku tulis, buku |

| Komponen | Penggunaan | Keterangan |
|---|--|---|
| | | untuk pegangan guru, kertas, dan lainnya |
| 2. Kegiatan Pendukung (Maksimal 35%) | 2.1 Penyediaan makanan tambahan | Penyediaan makanan tambahan untuk peserta didik PAUD diberikan dalam rangka mendukung pemenuhan gizi dan kesehatan |
| | 2.2 Pembelian alat-alat deteksi dini tumbuh kembang, pembelian obat-obatan ringan, dan isi kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) | |
| | 2.3 Kegiatan pertemuan dengan orang tua / wali murid (kegiatan parenting); | Kegiatan pertemuan dengan orang tua murid untuk membiayai konsumsi pertemuan. |
| | 2.4 Memberi transport pendidik; dan/atau | Transport pendidik dapat digunakan antara lain dan/atau untuk menghadiri Kegiatan Pembelajaran di satuan, pertemuan gugus, Atau menghadiri kegiatan peningkatan kapasitas pendidik. |
| | 2.5 Penyediaan buku administrasi | Penyediaan buku administrasi seperti : buku induk peserta didik, buku laporan perkembangan anak, buku inventaris, dan yang lainnya. |
| | Satuan Pendidikan wajib menggunakan dana Kegiatan Pendukung paling sedikit 4 jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan. | |
| 3. Kegiatan Lainnya (Maksimal 15%) | 3.1 Perawatan sarana dan prasarana; | Perawatan sarana dan prasarana seperti : perbaikan dan pengecatan ringan, penggantian lampu, pegangan pintu, perbaikan meja dan kursi dan yang lainnya. |

| Komponen | Penggunaan | Keterangan |
|----------|--|--|
| | 3.2 Penyediaan alat – alat publikasi PAUD; dan/atau | Dukungan penyediaan alat – alat publikasi PAUD seperti : brosur, poster dan papan nama |
| | 3.3 Langganan listrik, telepon / internet, air | Antara lain untuk membayar langganan / pulsa listrik, paket data, langganan air untuk operasional Satuan Pendidikan bukan untuk pribadi. |
| | Satuan Pendidikan wajib menggunakan dana Kegiatan Lainnya paling sedikit 2 jenis kegiatan. | |

Penggunaan Dana BOP yang terdapat pada tabel diatas, dimana setiap pengeluaran dan pemasukan dicatat dan dibuatkan laporan Pertanggung Jawabannya. Dan apabila dari dana tersebut masih tersisa saldo yang tidak habis terpakai maka akan digunakan untuk pembelanjaan BOP untuk semester selanjutnya atau digunakan untuk pembelian ATS (Alat Tulis Sekolah) seperti pulpen atau pensil. Ini merupakan upaya yang digunakan oleh KB Lentera Bangsa untuk dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 13 tahun 2020 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan tahun anggaran 2020.

3.2.2 Efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan penyaluran dana BOP

Layanan penyaluran dana BOP dapat dikatakan memenuhi harapan dari Kepala dan Bendahara. Hal ini disebabkan dalam layanan penyaluran dana BOP telah memenuhi dimensi kualitas layanan yang diuraikan sebagai berikut:

(1) Tingkat Keakurasian Pelayanan

Layanan penyaluran dana BOP telah dilakukan dengan baik dan tepat sasaran, sehingga Kepala dan Bendahara merasa puas dengan layanan yang diberikan. Capaian kinerja penyaluran dana BOP mencapai 100%. Dalam proses penyaluran dana BOP sudah akurat karena dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOP. Hal ini sesuai dengan disampaikan oleh informan:

“Kualitas layanan alhamdulillah sudah baik satu kita mencairkan sesuai dengan Petunjuk teknis, dan pencairan itu selalu tepat waktu selalu diawal pencairan itu diawal waktu yang diberikan, jadi insya Allah sudah tepat waktu dan sudah baiklah selalu tepat sasaran.”

“Alhamdulillah untuk pelayanan BOP sangat baik karena uangnya langsung ditransfer ke rekening atas nama lembaga tidak ada pungutan atau tarikan yang kita dapat sesuai dengan jumlah siswa.”

(2) Ketepatan Pelayanan

Layanan penyaluran dana BOP dilaksanakan dengan cermat dan tepat. Besaran dana yang diterima sesuai dengan jumlah siswa. Selain itu besaran dana yang diberitahu oleh pengelola dana BOP dengan dana yang kita terima benar. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Bendahara:

“Selama ini sudah cermat dan tepat untuk penghitungan jumlah dana BOP yang kita terima antara catatan dan bank sudah benar.”

(3) Ketepatan waktu pencairan dana BOP

Waktu pengambilan dana BOP di bank sesuai dengan yang dijadwalkan oleh Pengelola Dana BOP. Setelah diberitahu dana BOP sudah cair dihari itu juga Kepala dan Bendahara langsung mengambil uang di bank. Hal ini sesuai yang disampaikan informan:

“Waktu penyaluran dan pengairannya tepat waktu, penyalurannya itu sekitar awal bulan Februari atau maret, tahap 2 bulan juli atau agustus. Kalau untuk pencairan kalau kita sudah ambil surat rekomendari jika uang sudah cair dari pengurus BOP memberitahu kepala siswa untuk mengambil dana BOP dibank dihari itu kita sudah bisa ambil dana BOPnya.

“Tepat sih, tanggal sekian tanggal sekian wilayah sini datang ke kemenag ambil surat rekomendasi hari itu juga bisa cair langsung ndak nunggu-nunggu. Untuk layanannya sudah tepat waktu.

3.2.3 Pelaporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana BOP di KB Lentera Bangsa Kota Kediri

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 13 tahun 2020 Pasal 14 yang menyatakan bahwa dalam Pelaporan Keuangan satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan berkewajiban untuk:

- 1) Mencatat dan Mengadministrasikan Penerimaan dan Pengeluaran DAK Nonfisik BOP PAUD atau BOP Kesetaraan;
- 2) Menyimpan bukti transaksi Penerimaan dan Penggunaan (Realisasi) DAK Nonfisik BOP PAUD atau BOP Kesetaraan;
- 3) Menyusun laporan Penerimaan dan Penggunaan (Realisasi) DAK Nonfisik BOP PAUD atau BOP Kesetaraan; dan
- 4) Menyampaikan laporan Penerimaan dan Penggunaan (Realisasi) DAK Nonfisik BOP PAUD atau BOP Kesetaraan ke Dinas Pendidikan.

Penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOP di KB Lentera Kota Bangsa Kota Kediri dilakukan oleh Bendahara Lentera, kemudian menyampaikan kepada Kepala Sekolah PAUD. Selanjutnya akan disampaikan kepada Dinas Pendidikan untuk kemudian ditinjau kembali apakah sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOP. Laporan pertanggungjawaban memuat rincian pengunalaln dalnal yang digunalkaln dallalm pengallokalsialn dalnal BOP, yang disertai dengaln kwitalnsi.

Berdalsalkaln walwalncalral yang telah dilalkukaln dengaln responden KB Lenteral Kotal Balngsal Kotal Kediri telah melalporkaln perincialn pelalporaln pertalnggungjalwalbalnnyal dengaln tepalt walktu sesuai dengaln peralturnaln yang berlalku dallalm Permendikbud Nomor 13 Talhun 2020 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOP PAUD. Hal ini dibuktikan dengan adanya pencatatan penerimaan di KB Lentera Kota Bangsa Kota Kediri, juga, juga terdapat bukti fisik penerimaan dan penggunaan (realisasi) dana BOP PAUD, yang perinciannya dicantumkan didalam Laporan Pertanggungjawaban. Bendahara KB Lentera Kota Bangsa Kota Kediri. Sedangkan dalam penyusunan pelaporan pertanggungjawaban menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Penerapan prinsip transparansi diperkuat dengan diadakannya rapat rutin yang menghadirkan orang tua siswa dan Komite Sekolah untuk menyampaikan pengelolaan dana BOP di KB Lentera Kota Bangsa Kota Kediri. Menurut hasil wawancara dengan Bendahara TK dan juga bukti pada Laporan Pertanggungjawaban BOP.

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban diperkuat dengan adanya evaluasi yang dilakukan oleh pihak Komite Sekolah untuk

meninjau kembali apakah barang yang dibeli benar ada, juga dapat dilihat pada Laporan Pertanggungjawaban KB Lentera Kota Bangsa dimana realisasi dana BOP sudah sesuai dengan RKAS yang dibuat sebelumnya. Berikut ini adalah tabel kesesuaian hasil penelitian dengan Peraturan Permendikbud Nomor 13 Tahun 2020

Tabel 3.2 Kesesuaian Hasil Penelitian dengan Peraturan Permendikbud Nomor 13 Tahun 2020

| Peraturan | Kesesuaian dengan peraturan Permendikbud | |
|--|--|---|
| 1. Membantu penyediaan biaya operasional nonpersonalia bagi peserta didik yang diberikan kepada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD atau Pendidikan Kesetaraan | √ | |
| 2. Meringalkan beban biaya pendidikan bagi masyarakat dalam mengikuti layanan PAUD atau Pendidikan Kesetaraan yang berkualitas. | | √ |
| 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan. | √ | |
| 4. Efisien yang harus diusahakan dengan menggunakan dana dan biaya yang adil untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. | √ | |
| 5. Transparan yang menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan DAIK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan. | √ | |
| 6. Efektif yang harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. | √ | |

3.2.4 Pembahasan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menemukan masalah yang akan dipecahkan. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan pengamatan langsung di lapangan dengan menerapkan metode penelaan literatur yang terkait dengan masalah yang akan dipecahkan, dengan melakukan wawancara dan dokumentasi terhadap setiap kegiatan sebagai bukti bahwa hal yang dijelaskan memang benar ada dan benar-benar diterapkan.

BOP merupakan dana yang berasal dari Pemerintah yang digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional non personalia PAUD yang dalam penerapannya menerapkan sistem efektifitas, efisiensi dan transparansi dalam pengelolaannya. Pengelolaan dana BOP PAUD dimulai dari proses perencanaan sampai pada proses pelaporan pertanggungjawaban dan evaluasi apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan telah efektif, efisien, dan transparansi dalam pengelolaan dananya.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara yang juga diperkuat dengan dokumen yang ada, penulis mampu menggambarkan Pengelolaan dana BOP di KB Lentera Bangsa. Data dibagi menjadi 4 (empat) komponen yang menjadi pertimbangan penelitian yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Pertanggungjawaba (LPJ). Data difokuskan pada kesesuaian proses perencanaan keuangan, pelaksanaan Pengelolaan keuangan, dan pelaporan Pertanggung Jawaban (LPJ) .dengan pedoman pada Juknis Pengelolaan keuangan Dana BOP PAUD tahun 2020.

Adapun penjelasan terkait dengan poin-poin yang sudah penulis jabarkan di atas, adalah sebagai berikut :

- a. Pengelolaan keuangan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) Pada KB Lentera Bangsa tahun 2020-2023 sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan.

Pengelolaan atau manajemen merupakan seni dalam mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan yang sesuai dengan perencanaan awal.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 4, prinsip dalam pelaksanaan penggunaan dana BOP PAUD meliputi :

- 1) Efisien yaitu Penggunaan Dana dikelola sesuai sasaran yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan
- 2) Efektif yaitu Penggunaan Dana harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan
- 3) Transparansi yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai Penggunaan Dana BOP PAUD.
- 4) Adil, yaitu semua anak laki-laki maupun perempuan memperoleh hak yang sama dalam memperoleh layanan PAUD:
- 5) Akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan;

Dana BOP yang diterima oleh satuan PAUD disesuaikan dengan total siswa yang dimiliki. Masing-masing siswa memperoleh Rp.600.000 Per tahunnya (Rp. 300.000/ orang untuk setiap semester).

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan memaparkan Pengelolaan dana BOP PAUD :

1) Penganggaran Dana BOP Tahun 2020 (satu kali penerimaan)

Jumlah Dana Yang Di Terima

$$\begin{aligned} &= \text{Jumlah Siswa} \times \text{Dana BOP/Siswa/Tahun} \\ &= 35 \text{ Siswa} \times \text{Rp. } 600.000 \\ &= \text{Rp. } 21.000.000 \end{aligned}$$

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)

| | | | |
|-------------------------|--------------|-------------------|---|
| Kegiatan Pembelajaran | = Rp. | 10.500.000 | |
| Kegiatan Pendukung | = Rp. | 7.350.000 | |
| <u>Kegiatan Lainnya</u> | = Rp. | 3.150.000 | + |
| Total RKAS | = Rp. | 21.000.000 | |

Realisasi Dana

| | | | |
|-------------------------|--------------|-------------------|---|
| Kegiatan Pembelajaran | = Rp. | 10.499.300 | |
| Kegiatan Pendukung | = Rp. | 7.350.000 | |
| <u>Kegiatan Lainnya</u> | = Rp. | 3.123.900 | + |
| Total | = Rp. | 20.973.200 | |

Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|---|
| Kegiatan Pembelajaran | = Rp. | 10.499.300 | |
| Kegiatan Pendukung | = Rp. | 7.350.000 | |
| <u>Kegiatan Lainnya</u> | = Rp. | 3.123.900 | + |
| Total LPJ | = Rp. | 20.973.200 | |

2) Penganggaran tahun 2020 (satu kali penerimaan)**Jumlah Dana Yang Di Terima Tahun 2020**

= Jumlah Siswa x Dana BOP/Siswa/Tahun
 = 31 Siswa x Rp. 600.000
 = Rp. 18.600.000

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|---|
| Kegiatan Pembelajaran | = Rp. | 9.300.000 | |
| Kegiatan Pendukung | = Rp. | 6.510.000 | |
| <u>Kegiatan Lainnya</u> | = Rp. | 2.790.000 | + |
| Total RKAS | = Rp. | 18.600.000 | |

Realisasi Dana

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|---|
| Kegiatan Pembelajaran | = Rp. | 9.050.000 | |
| Kegiatan Pendukung | = Rp. | 6.760.000 | |
| <u>Kegiatan Lainnya</u> | = Rp. | 2.790.000 | + |
| Total | = Rp. | 18.600.000 | |

Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|---|
| Kegiatan Pembelajaran | = Rp. | 9.050.000 | |
| Kegiatan Pendukung | = Rp. | 6.760.000 | |
| <u>Kegiatan Lainnya</u> | = Rp. | 2.790.000 | + |
| Total LPJ | = Rp. | 18.600.000 | |

3) Penganggaran Tahun 2021 (Dua kali penerimaan)**Semester 1****Jumlah Dana Yang Di Terima**

= Jumlah Siswa x Dana BOP/Siswa/Semester
 = 31 Siswa x Rp. 300.000 = Rp. 9.300.000

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)

| | | | |
|-------------------------|-------|------------------|---|
| Kegiatan Pembelajaran | = Rp. | 3.650.000 | |
| Kegiatan Pendukung | = Rp. | 3.255.000 | |
| <u>Kegiatan Lainnya</u> | = Rp. | 1.395.000 | + |
| Total RKAS | = Rp. | 9.300.000 | |

Realisasi Dana

| | | | |
|-------------------------|-------|------------------|---|
| Kegiatan Pembelajaran | = Rp. | 3.650.000 | |
| Kegiatan Pendukung | = Rp. | 3.255.000 | |
| <u>Kegiatan Lainnya</u> | = Rp. | 1.395.000 | + |
| Total | = Rp. | 9.300.000 | |

Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)

| | | | |
|-------------------------|-------|------------------|---|
| Kegiatan Pembelajaran | = Rp. | 3.650.000 | |
| Kegiatan Pendukung | = Rp. | 3.255.000 | |
| <u>Kegiatan Lainnya</u> | = Rp. | 1.395.000 | + |
| Total LPJ | = Rp. | 9.300.000 | |

Semester 2**Jumlah Dana Yang Di Terima**

= Jumlah Siswa x Dana BOP/Siswa/Semester
 = 33 Siswa x Rp. 300.000
 = Rp. 9.900.000

Jumlah dana BOP yang diterima KB Lentera Bangsa hanya sebesar Rp.9.300.000 pada tahun 2021 Semester 2. Sedangkan jumlah siswanya sebanyak 33 siswa, sehingga tidak sesuai dengan jumlah penerimaan yang seharusnya.

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)

| | | | |
|-------------------------|--------------|------------------|---|
| Kegiatan Pembelajaran | = Rp. | 3.650.000 | |
| Kegiatan Pendukung | = Rp. | 3.255.000 | |
| <u>Kegiatan Lainnya</u> | = Rp. | 1.395.000 | + |
| Total RKAS | = Rp. | 9.300.000 | |

Realisasi Dana

| | | | |
|-------------------------|--------------|------------------|---|
| Kegiatan Pembelajaran | = Rp. | 3.650.000 | |
| Kegiatan Pendukung | = Rp. | 3.255.000 | |
| <u>Kegiatan Lainnya</u> | = Rp. | 1.395.000 | + |
| Total | = Rp. | 9.300.000 | |

Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)

| | | | |
|-------------------------|--------------|------------------|---|
| Kegiatan Pembelajaran | = Rp. | 3.650.000 | |
| Kegiatan Pendukung | = Rp. | 3.255.000 | |
| <u>Kegiatan Lainnya</u> | = Rp. | 1.395.000 | + |
| Total LPJ | = Rp. | 9.300.000 | |

4) Penganggaran Tahun 2022**Semester 1****Jumlah Dana Yang Di Terima**

= Jumlah Siswa x Dana BOP/Siswa/Semester
 = 33 Siswa x Rp. 300.000 = Rp. 9.900.000

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)

| | | | |
|-------------------------|--------------|------------------|---|
| Kegiatan Pembelajaran | = Rp. | 3.950.000 | |
| Kegiatan Pendukung | = Rp. | 3.465.000 | |
| <u>Kegiatan Lainnya</u> | = Rp. | 1.485.000 | + |
| Total RKAS | = Rp. | 9.900.000 | |

Realisasi Dana

| | | | |
|-------------------------|--------------|------------------|---|
| Kegiatan Pembelajaran | = Rp. | 3.950.000 | |
| Kegiatan Pendukung | = Rp. | 3.465.000 | |
| <u>Kegiatan Lainnya</u> | = Rp. | 1.485.000 | + |
| Total | = Rp. | 9.900.000 | |

Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)

| | | | |
|-------------------------|--------------|------------------|---|
| Kegiatan Pembelajaran | = Rp. | 3.950.000 | |
| Kegiatan Pendukung | = Rp. | 3.465.000 | |
| <u>Kegiatan Lainnya</u> | = Rp. | 1.485.000 | + |
| Total LPJ | = Rp. | 9.900.000 | |

Semester 2**Jumlah Dana Yang Di Terima**

= Jumlah Siswa x Dana BOP/Siswa/Semester
 = 31 Siswa x Rp. 300.000

= Rp. 9.900.000

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)

| | | | |
|-------------------------|--------------|------------------|---|
| Kegiatan Pembelajaran | = Rp. | 3.950.000 | |
| Kegiatan Pendukung | = Rp. | 3.465.000 | |
| <u>Kegiatan Lainnya</u> | = Rp. | <u>1.485.000</u> | + |
| Total RKAS | = Rp. | 9.900.000 | |

Realisasi Dana

| | | | |
|-------------------------|--------------|------------------|---|
| Kegiatan Pembelajaran | = Rp. | 3.950.000 | |
| Kegiatan Pendukung | = Rp. | 3.465.000 | |
| <u>Kegiatan Lainnya</u> | = Rp. | <u>1.485.000</u> | + |
| Total | = Rp. | 9.900.000 | |

Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)

| | | | |
|-------------------------|--------------|------------------|---|
| Kegiatan Pembelajaran | = Rp. | 3.950.000 | |
| Kegiatan Pendukung | = Rp. | 3.465.000 | |
| <u>Kegiatan Lainnya</u> | = Rp. | <u>1.485.000</u> | + |
| Total LPJ | = Rp. | 9.900.000 | |

Adapun Data jumlah Anggaran yang diterima KB Lentera Bangsa, yaitu:

Tabel 3.3 Jumlah Penerimaan Dana BOP periode 2020-2023

| No. | Tahun | Jumlah Penerimaan |
|-----|-------|-------------------|
| 1. | 2020 | Rp. 21.000.000 |
| 2. | 2021 | Rp. 18.600.000 |
| 3. | 2022 | Rp. 19.200.000 |
| 3. | 2023 | Rp. 19.800.000 |

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban BOP di KB Lentera Bangsa. (Data diolah 2024)

Pelaporan Pengelolaan keuangan diatas disusun berdasarkan pedoman Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Dana BOP-PAUD. Dimana Pengalokasian dana dilakukan sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah dibuat. sehingga dikatakan sesuai dengan prinsip efektivitas penggunaan dana BOP dalam pengelolaannya. Data pengelolaan keuangan tersebut dikelola berdasarkan prinsip transparansi dan sesuai dengan Juknis Pengelolaan dana BOP. Laporan tersebut diatas diolah dari dokumen fisik laporan pertanggungjawaban periode tahun 2020 sampai tahun 2023. Dengan adanya arsip laporan pertanggungjawaban ini menjadi bukti Pertanggung Jawaban Kepala Sekolah dan Bendahara dalam mengelola Pendanaan, juga dapat disampaikan kepada masyarakat, orang tua siswa atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan laporan pendanaan BOP di KB Lentera Bangsa meskipun dapat kita lihat diatas bahwa terjadi ketidaksesuain penerimaan dana BOP dengan jumlah siswa di Tahun 2022 semester 2, namun hal ini tidak menjadi kendala yang serius, karna berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam juknis pengelolaan keuangan Dana BOP dalam hal penyaluran dana bahwa apabila ketersediaan dana BOP lebih kecil dari data riil, maka Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota dapat mengajukan tambahan alokasi dana BOP Tahap 1 (satu) dan/atau Tahap 2 (dua) kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sepanjang dana cadangan (*buffer*) masih tersedia.

Berikut Prinsip Pengelolaan Keuangan yang telah diterapkan di KB Lentera Bangsa :

- Efektif yaitu telah sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan pada RKAS
- Efisien: dikatakan efisien karna penggunaan dana sudah tepat tepat waktu dan tepat sasaran.
- Transparan: terdapat keterbukaan dalam pengelolaan dana BOP yang dapat dilihat dari

diadakannya pertemuan rutin dengan orang tua siswa untuk membahas tentang pengelolaan dana BOP mulai dari proses perencanaan, realisasi anggaran dan laporan Pertanggung Jawaban (LPJ).

- d. Adil : Pengelolaan BOP di KB Lentera Bangsa dikatakan adil karna semua siswa yang terdaftar sebagai siswa dan siswi dari KB Lentera Bangsa mendapatkan dana BOP karna jumlah penerimaan dana BOP dihitung sesuai dengan banyaknya jumlah siswa tanpa ada pengecualian.
- e. Akuntabel: Pelaksanaan dana BOP di KB Lentera Bangsa telah dicatatkan dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) setiap periodenya.

Berdasarkan Hasil penelitian, ditemukan bahwa Pengelolaan Keuangan Dana BOP PAUD pada KB Lentera Bangsa telah sesuai berdasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan BOP yang tercantum Permendikbud Nomor 4 tahun 2019 Pasal 4, sehingga dikatakan efektif sesuai dengan prinsip pengelolaannya.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan ketiga responden yang dipilih dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa perencanaan Pengelolaan keuangan Dana BOP-PAUD telah berjalan dengan baik. Dimana dalam penyusunan RKAS sudah mencantumkan visi, misi, dan tujuan KB Lentera Bangsa, dan juga dalam penyusunannya telah secara aktif melibatkan Kepala Sekolah, Bendahara, guru, dan Komite Sekolah, ini dapat dilihat dari daftar hadir pertemuan rutin. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat transparansi dengan berbagai pihak dalam penyusunan Rencana Anggaran dan Kegiatan Sekolah (RKAS) di KB Lentera Bangsa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga responden, penulis juga melihat bahwa semua pihak sudah memahami dengan baik dan memahami sumber Dana BOP PAUD yang diterima oleh KB lentera Bangsa, Adapun sumber dana utama yang diperoleh oleh KB Lentera Bangsa adalah dana dari pusat yaitu Dana BOP PAUD dari Dinas Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia, sebelum adanya pencairan terlebih dahulu diadakan pertemuan dengan orang tua siswa untuk membahas Penerimaan dan Penggunaan (Realisasi) Dana BOP, hal ini diperkuat dengan adanya absensi daftar nama orang tua siswa yang berpartisipasi dalam pertemuan rutin yang diadakan oleh KB Lentera Bangsa, hal ini juga diperkuat dengan adanya pengeluaran uang konsumsi untuk pertemuan rutin dengan para orang tua murid.

Prinsip penyusunan dalam pelaksanaan penggunaan BOP PAUD menurut Permendikbud RI Nomor 13 (tiga belas) Pasal 4 yang berbunyi:

Prinsip pelaksanaan Penggunaan Dana BOP PAUD meliputi :

- 1) Efisiensi, yaitu tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan
- 2) Efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan
- 3) Transparan, yaitu adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang BOP PAUD
- 4) Adil, yaitu semua siswa mendapatkan hak yang sama
- 5) Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan
- 6) Kepatutan, yaitu penjabaran dilaksanakan secara realistis dan proporsional
- 7) Manfaat, yaitu sejalan dengan prioritas nasional

Berdasarkan dokumen yang diterima oleh penulis, sekolah sudah menerapkan sistematis yang sesuai dengan format penyusunan RKAS yang berlaku menurut permendikbud nomor 13 tahun 2020. Yang pada penyusunannya terdiri dari 3 (tiga) komponen utama yaitu Kegiatan Pembelajaran, Kegiatan Pendukung dan Kegiatan Lainnya. Pada penyusunan RKAS nya sudah mencantumkan uraian kegiatan, jumlah biaya yang diperlukan disertai dengan waktu pelaksanaan kegiatan dan penanggung jawab kegiatan pada RKAS.\

a. Sosialisasi Penggunaan Dana BOP di KB Lentera Bangsa

Berdasarkan wawancara dengan ketiga responden, untuk proses sosialisasi Dana BOP telah dilakukan oleh pihak PAUD. Yang mana rapat ini secara rutin dilakukan sebanyak 3 sampai 4 kali dalam setiap semesternya. Sosialisasi ini dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada para orang tua siswa, guru dan juga Komite Sekolah tentang bagaimana pengelolaan serta pengalokasian dana BOP yang diterima oleh KB Lentera Bangsa serta untuk menyampaikan kendala-kendala yang dialami oleh pihak sekolah. Dengan diadakannya sosialisasi ini pihak sekolah mampu berkomunikasi dengan baik serta meningkatkan kepercayaan orang tua terhadap pihak sekolah.

b. Pelaksanaan Dana BOP di KB Lentera Bangsa

Pelaksanaan adalah upaya yang dijalankan untuk melaksanakan rencana dan kebijakan yang dijalankan untuk mencapai semua rencana yang telah ditetapkan pada penyusunan rencana sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian penulis melihat bahwa pada proses Penyaluran Dana BOP yang digunakan oleh PAUD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Penyaluran Dana BOP PAUD 2020-2023

| No | Tahun | Penyaluran Dana | |
|----|-------|-----------------|------------------|
| | | Semester 1 | Semester 2 |
| 1 | 2020 | 17 Juni 2020 | |
| 2 | 2021 | 30 Juli 2021 | |
| 3 | 2022 | 15 Juli 2022 | 31 Desember 2022 |
| 4 | 2023 | 15 Juli 2023 | 22 Desember 2023 |

Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban BOP KB Lentera Bangsa, (Data diolah 2024)

Penjelasan pada tabel diatas dapat penulis lihat bahwa Penyaluran Dana BOP di KB Lentera Bangsa tidak konsisten. Namun pada proses Penyaluran Dana BOP sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020. Yaitu penerimaan BOP tahap 1 (satu) dilakukan antara Bulan Juni-Juli, sedangkan tahap II (dua) penerimaan dilakukan setiap Bulan Desember.

Tabel 3.5 Penggunaan Dana BOP tahun 2020-2023

| No | Tahun | Kegiatan Pembelajaran | Kegiatan Pendukung | Kegiatan Lainnya | Jumlah (%) |
|----|------------|-----------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|
| 1 | 2020 | 10.499.300 (50%) | 7.350.000 (35%) | 3.123.900 (15%) | 20.973.200 (100%) |
| 2 | 2021 | 9.050.000 (48,7%) | 6.760.000 (36,3%) | 2.790.000 (15%) | 18.600.000 (100%) |
| 3 | 2022 | | | | |
| | Semester 1 | 3.650.000 (50%) | 3.255.000 (35%) | 1.263.400 (13%) | 9.300.000 (100%) |
| | Semester 2 | 3.650.000 (50%) | 3.255.000 (35%) | 1.395.000 (15%) | 9.300.000 (100%) |
| 4 | 2023 | | | | |
| | Semester 1 | 3.950.000 (50%) | 3.465.000 (35%) | 1.485.000 (13%) | 9.900.000 (100%) |
| | Semester 2 | 3.950.000 (48,7%) | 3.465.000 (35%) | 1.385.000 (15%) | 9.900.000 (100%) |

Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban BOP KB Lentera Bangsa
(Data diolah 2024)

Berdasarkan hasil analisis diatas, penulis melihat bahwa sebagian besar dari Penggunaan Dana BOP di KB Lentera Bangsa dialokasikan untuk Kegiatan Pembelajaran sekolah yaitu sebesar 50% dari total dana yang diterima, Kegiatan Pembelajaran yang dimaksud meliputi pembelian ATS (Alat Tulis Sekolah), penyediaan alat mengajar bagi pendidik (ATK), penyediaan Alat Belajar Edukatif (ABE) dan sebagainya. Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa pada tahun 2020, 2022 dan tahun 2023 pengalokasian dana sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan yaitu sebesar 50% dari jumlah dana dialokasikan ke Kegiatan Pembelajaran, namun terjadi ketidak sesuaian pada tahun 2021 dimana jumlah dana yang dialokasikan hanya sebesar 48% dari total penerimaan, sehingga tidak sesuai dengan Juknis Pengelolaan dana BOP PAUD yang menuntut paling sedikit 50% dari total dana BOP untuk dialokasikan ke Kegiatan Pembelajaran.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia menuntut paling banyak 35% dari jumlah dana BOP dialokasikan ke Kegiatan Pendukung, yang terdiri dari penyediaan makanan tambahan, pembelian alat-alat deteksi dini tumbuh kembang, pembelian obat-obatan ringan dan sebagainya. Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 terjadi ketidaksesuaian Penggunaan Dana pada Kegiatan Pendukung, dimana jumlah dana yang digunakan melebihi dari maksimal penggunaan yang tercantum dalam Juknis Pengelolaan keuangan dana BOP. Dimana sebanyak 36,3% persen dari total dana digunakan untuk pembelian kebutuhan Kegiatan Pendukung. sehingga tidak sesuai dengan Permendikbud Nomor 13 tahun 2020.

Berdasarkan tabel diatas juga dapat kita lihat bahwa pengalokasian dana pada pembelanjaan Kegiatan Lainnya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dimana paling banyak sebesar 15% dari total dana digunakan untuk Kegiatan Lainnya, yang terdiri atas perawatan sarana dan prasarana, penyediaan alat-alat publikasi PAUD dan sebagainya.

Selain pengalokasian dana diatas, menurut ketiga responden, sekolah juga sering mengalami kendala dalam pelaksanaan dana BOP di KB Lentera Bangsa yang disebabkan oleh adanya keterlambatan pencairan dana yang harus diterima oleh pihak KB Lentera Bangsa, yang tentunya membawa dampak bagi pihak KB Lentera Bangsa. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah dan Bendahara PAUD sampai saat ini pihak PAUD masih bisa mengatasi kendala keterlambatan ini yaitu dengan cara atau menggunakan uang Pinjaman kepada Kepala Sekolah terlebih dahulu kemudian akan dibayarkan kembali setelah pencairan Dana BOP PAUD. Jadi penulis menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya semua rencana yang telah disusun oleh Kepala Sekolah, Bendahara maupun orang tua siswa telah terlaksana, karena pihak sekolah memiliki komitmen bahwa segala perencanaan yang telah disusun harus diupayakan untuk dilaksanakan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Pengelolaan Dana BOP, antara lain:

1. Pengelolaan dana BOP melalui tahap perencanaan anggaran, pelaksanaan, dan evaluasi. Pelaksanaan penyaluran dana BOP dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis pengelolaan dana BOP.
2. Strategi pengelolaan dana BOP dilakukan dengan Penyusunan anggaran dana BOP dilaksanakan dengan memperhatikan presentase pertambahan jumlah siswa di tahun yang akan datang, penentuan jadwal rangkaian kegiatan penyaluran dana BOP, pengecekan kebenaran pendataan jumlah siswa dan jumlah anggaran, proses pencairan dana BOP.

3. Berdasarkan hasil telaah dokumen yang ada, penulis menemukan bahwa dalam pelaksanaan dana BOP di KB Lentera Kota Bangsa Kota Kediri sebagian besar sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan (RKAS).
4. Pelaporan pertanggungjawaban penggunaan BOP di KB Lentera Kota Bangsa Kota Kediri telah menerapkan sistem transparansi dan akuntabilitas, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dana BOP PAUD yang berlaku.
5. Pengelolaan keuangan dana BOP di KB Lentera Kota Bangsa Kota Kediri menerapkan prinsip efektifitas, efisiensi dan dapat dipertanggungjawabkan (transparansi), meskipun masih ada kendala dalam pelaksanaannya.

Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai pengelolaan dana Bantuan Operasional Pendidikan dalam meningkatkan kualitas layanan dan pelaksanaannya, tanpa mengurangi rasa hormat peneliti memberikan saran dengan harapan untuk perbaikan ke arah yang lebih baik untuk meneliti sejauh mana efisiensi dan efektifitas dana BOP dalam memajukan pendidikan di KB Lentera Bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Amiini, N. S. (2016). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS SMA) Di SMA Negeri Jumapolo Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2013. *Skripsi*, 11-23. Retrieved juni 5, 2021
- Anwar, I. C. (2021, Januari 22). *Mengenal Penelitian Kualitatif: Pengertian dan Metode Analisis*. (A. M. Idhom, Editor, & I. C. Anwar, Producer) Retrieved Juni 10, 2021, from tirto.id: <https://tirto.id/mengenal-penelitian-kualitatif-pengertian-dan-metode-analisis-f9vh>
- Bafadal, & Ibrahim. (2012). In *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar: Dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi*. Surabaya: BumiAksara.
- Bastian, I. (2019). *Audit Sektor Publik. Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintahan (edisi 3)*. Jakarta: Erlangga.
- Creswell, J. W. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.
- Direktorat Jendral PAUD dan Dikmas 2019. (n.d.). *Data Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*. Retrieved Juni 17, 2021, from Direktorat Jendral PAUD dan Dikmas 2019: <https://manajemen.paud-dikmas.kemdikbud.go.id/>
- Dr. Sudaryono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method Edisi 2*. Depok: Rajawali Pers. Retrieved Juni 14, 2021
- E Mulyasa. (2004). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Fitri, A. (2018, Juni). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. *Jurusan Administrasi Pendidikan*, 2, 33-33. Retrieved juni 1, 2021
- Imam. (2016). *Ini Program Bantuan PAUD Tahun 2016*. Retrieved juni 10, 2021, from <http://bangimam-berbagi.blogspot.co.id/2016/03/ini-bantuan-paud-tahun-2016.html>
- Imam. (2017). *Program Bantuan PAUD Tahun 2017*. Retrieved juni 7, 2021, from <http://bangimam-berbagi.blogspot.co.id/2016/03/ini-bantuan-paud-tahun-2016.html>
- Indonesia, M.P. (2016). *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 2 Tahun 2016*. Retrieved from Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini:

- <http://paud.kemendikbud.go.id/wp.content/upload/2016/04/Permendikbud.No.2-Tahun-2016.pdf>.
- Indonesia, U.-U. D. (2019, Juli 14). *UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Retrieved from JOGLOABANG: <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-20-2003-sistem-pendidikan-nasional>
- Jamal Ma'mur Asmani, . (2019). *Manajemen Strategis Pendidikan Anak Usia Dini*. In J. Ma'mur Asmani, *Manajemen Strategis Pendidikan Anak Usia Dini* (p. 39). Yogyakarta: DIVA Press. Retrieved Juni 4, 2021, from <https://jurnal.lainkudus.ac.id>
- Khairiyah, I., Aryani, N., & Wilyanita, N. (2018, Juni). Analisis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Dalam Menunjang Sarana Dan Prasarana Pekanbaru. *Talenta Journal Of Early Childhood Education, IX*, 125-127. Retrieved juni 5, 2021, from <http://ejournal.stkipaisyahriau.ac.id/index/talenta>
- Mahmudi. (2016). *Anggaran Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Martono, & Harjito. (2017). *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Murdianingrum, Y., Sudiyono, Sulistiono, A. A., & Perdana, N. S. (2020). In Y. Murdianingrum, Sudiyono, A. A. Perdana, N. S. Perdana, D. Tedjawati, D. Yuliana, M.Pd, & L. S. Sari (Eds.), *Efektivitas Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta, Indonesia: Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Retrieved Juni 10, 2021, from <https://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id>
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan Dana BOP. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Bab VI Bagian kesatu Pasal 59 ayat 1 sampai 5. Retrieved September 17,2021
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (BOP). Retrieved September 17,2021
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pedoman Petunjuk teknis pengelolaan dana BOP PAUD. Retrieved September 17, 2021
- Rahayu,S.(2019).Implementasi Program Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) Pada TK Negeri Di Kabupaten Sleman. *Skripsi*,xii.
- Ratmono, D. (2020, Juli 5). *Akuntansi Sektor Publik: Bahasan Lengkap 2020*. Retrieved Juli 14, 2021, from Akuntansi blog: <https://www.rusdionoconsulting.com/akuntansi-sektor-publik-bahasan-lengkap-2020/>
- Solikhatusun, I. (2016). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Pada SMK Negeri 1 Yogyakarta). *Skripsi*, 10-20.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabet.
- Sugiyono,P.D.(2013).*Metode Penelitian Manajemen*. (S.S.M.Pd,Ed.) Bandung: Alfabeta. Retrieved juni 7,2021
- Sulasmi,E.(2020).Evaluation Of The Operational Assistance Management (BOP) Management Funding Program The Bengkulu City PAUD Institution. *Indonesian Journal of Education and Mathematical Science, 1*, 26-29. Retrieved from<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/IJEMS/Index>
- Sundari, R., & Handayani, N. (2019, januari). Analisis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bantuan operasional PAUD TK Islam Bina Insani. *Jurnal ilmu dan Riset Akuntansi*, 8, 2-3.

- Syamsir. (2014). Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa SMP Negeri 3 Panca Rijang Kec. Kulo Kab. Sidrap . *Skripsi*, 11-26.
- Tanan, C. I. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Pelangi Ceria Di Abepura. *Jurnal Fessopol*, 1-3.
- Undang Undang dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 tentang Pendidikan. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (n.d.).
- VanHome,JamesC, & Wachowica.(2013). *Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan* 2 (13 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Woll. (2020, Agustus 11). *Cerdika.com*. Retrieved Juni 14, 2021, from Cerdika.com: <https://cerdika.com/kebijakan-publik/>.